

Kelembagaan Tingkat Desa dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Fransiska Tri Yuhastuti, Supranoto, M. Hadi Makmur

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember
68121, Indonesia

e-mail: supranoto.fisip@unej.ac.id

Abstract

This study aims to describe institutions in the empowerment of people with mild and moderate levels of disabilities in Karangpatihan Village, District of Balong, Ponorogo Regency. Karangpatihan Village is one village that has been labeled as an idiot village due to the existence of a number of persons with disabilities. They live in weak, vulnerable, poor and underdeveloped conditions. Therefore, some participants collaborate based on the rules of the game that are carried out to seek empowerment, so that they are expected to improve the quality of their live. This study attempts to provide a clear description using qualitative approach with descriptive analysis method. Data collection techniques used interview, observation, documentation and literature study. Informants were determined by purposive sampling and snowball sampling, while data validity was verified using persistent observation, triangulation and peer examination through discussion. Data analysis techniques used analysis model from Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are the description of values, rules, norms and laws and regulations used, participants involved, mechanisms for changing values, rules and norms, laws and regulations used and activities carried out in efforts to empower people with mild and moderate levels of disabilities in Karangpatihan Village, District of Balong, Ponorogo Regency

Keywords: *institutional arrangement, empowerment, disability, village*

1. Pendahuluan

Desa Karangpatihan merupakan salah satu dari tiga desa di Ponorogo yang mendapat sorotan internasional karena banyaknya warga yang menderita kelainan mental di desa tersebut, sehingga mendapatkan julukan sebagai “kampung idiot” (Tribunsolo.com). Secara umum, penyandang disabilitas mendapat anggapan negatif dari masyarakat yang memandang secara sebelah mata. Mereka menganggap penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang tidak berdaya, lemah dan hanya mengandalkan bantuan dari orang lain dalam berkehidupan. Mereka cenderung melakukan tindakan diskriminatif sehingga membuat penyandang disabilitas menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan termaginalkan.

Terciptanya lingkungan sosial yang diskriminatif telah membuat kehidupan para penyandang disabilitas semakin prihatin. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup, baik dalam bentuk barang maupun pelayanan tanpa adanya campur tangan dari orang lain secara aktif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa hidup secara mandiri yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, dan kesulitan yang tercipta dari lingkungan sosialnya. Keterpurukan para penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan menjadi perhatian khusus salah seorang penduduk desa setempat. Beliau mengupayakan mencarikan bantuan yang bersifat konsumtif ke wilayah sekitar desa hingga wilayah di luar desa untuk keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas. Kegiatan mencarikan bantuan konsumtif terhadap penyandang disabilitas tidak berlangsung lama karena pada awal tahun 2012, beliau mulai melakukan

pelatihan dan pendampingan yang berawal dari kegiatan beternak ikan lele melalui Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit yang berasal dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bank Indonesia Kediri.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah berjalan, kemudian dikembangkan oleh Bapak Eko yang mulai menjabat sebagai kepala desa. Mulai pada tahun 2015 pemerintah desa telah menetapkan sejumlah kegiatan pelatihan terhadap para penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan desa demi meningkatkan kapasitas dalam diri mereka. Berdasarkan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa sebagai upaya dalam penanganan bagi penyandang disabilitas adalah kegiatan pelatihan ternak lele, pelatihan kerajinan tangan yang diantaranya membuat keset dari kain perca.

Seiring berjalan waktu, pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dikembangkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit di Rumah Harapan “Karangpatihan Bangkit” melalui kegiatan pendampingan sejumlah keterampilan. Salah satu hasil karya lain yang mendapat respon baik dari kalangan masyarakat adalah Batik Ciprat. Pemasaran kain batik tersebut dapat dikatakan lancar. Mengutip dari laman news.detik.com, konsumen Batik Ciprat datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Kalimantan bahkan luar negeri.

Perkembangan kemandirian penyandang disabilitas hanya mampu terlihat pada penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang. Mereka dapat menyerap dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan karena tingkat keterbatasan yang dimiliki masih mampu untuk menjangkaunya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejumlah karya yang dihasilkan, sehingga mematahkan *image* terhadap mereka yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Desa Karangpatihan telah berkembang menjadi desa yang lebih baik dan mandiri.

2. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kelembagaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut dipilih peneliti dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

- a. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki sejumlah penyandang disabilitas dan terkenal sebagai kampung idiot mulai sekitar tahun 2009.
- b. Penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mampu mengubah hidup menjadi lebih mandiri.

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 27 Februari 2019 dengan mengupayakan terkumpulnya data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pihak-pihak yang dituju untuk dapat memberikan data/ informasi tersebut disebut sebagai informan. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yang berarti penentuan informan berdasarkan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi di lapangan terkait permasalahan penelitian dan *snowball sampling* yang berarti penambahan sumber data sebagai akibat data yang didapatkan dari informan yang telah ditentukan belum dapat memberikan kepuasan terhadap data yang diperlukan. Data yang telah didapatkan kemudian dicek keabsahannya melalui teknik ketekunan pengamat, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Data yang telah lulus cek keabsahan, kemudian disajikan dan

dianalisis dengan beberapa tahap kegiatan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246), yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Diskusi

Penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkatan keterbatasannya. Ketiga kelompok penyandang disabilitas dapat terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1 Penyandang disabilitas berdasarkan tingkat keterbatasan.

No	Tingkat Keterbatasan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Ringan	45	52,9
2	Sedang	35	41,3
3	Berat	5	5,8
Jumlah		85	100

Sumber: Dokumen Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 2019 (Data diolah peneliti)
Penyandang disabilitas yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas tingkat ringan dan tingkat sedang yang memiliki jumlah 80 orang.

Penyandang disabilitas mendapatkan upaya pemberdayaan sebagai hasil dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh sejumlah partisipan. Para partisipan tersebut merupakan pihak di luar penyandang disabilitas sekaligus penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran. Para partisipan di luar penyandang disabilitas yakni pemerintah desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karangpatihan Bangkit, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit (RHKB), keluarga penyandang disabilitas dan pihak pemberi bantuan.

Pemerintah Desa Karangpatihan dipimpin oleh Bapak Eko mulai pada tahun 2013. Bapak Eko sebagai kepala desa Pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas melalui perencanaan pembangunan desa. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa membentuk tim penyusun RPJM desa dan RKP desa. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan. Proses pembentukan penyusun RPJM desa, tim penyusun RKP desa, dan tim pengelola kegiatan berlangsung dalam rapat bersama yang dilaksanakan oleh perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Mereka menentukan tim tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa melalui penetapan sebagai berikut kepala desa selaku Pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Pada pasal 80 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki esensi terkait pengaturan perencanaan desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam musyawarah rencana pembangunan desa berdasarkan azas partisipatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Di sisi lain, berdasarkan Ayat 7 Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai

oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.

Musrenbangdes menghasilkan ketentuan mengenai RPJM desa dan RKP desa sebagai dokumen perencanaan satu-satunya di desa. Desa Karangpatihan memiliki RPJM berdasarkan Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2017- 2022. Salah satu visi Desa Karangpatihan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni memberdayakan sumber daya manusia, salah satunya penyandang disabilitas. Rencana peningkatan dan pengembangan potensi diri penyandang disabilitas, semakin terlihat jelas dengan adanya ketentuan pelaksanaannya dalam RKP desa beserta APB desa ditiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Desa No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 dan Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, Desa Karangpatihan menetapkan kegiatan pelatihan kerajinan tangan dan pelatihan beternak lele. Anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 15.000.000,00. Sedangkan pada Peraturan Desa No 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 dan Peraturan Desa No 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018, Desa Karangpatihan menetapkan kegiatan pelatihan pembuatan Batik Ciprat dan menetapkan rencana anggaran sebesar Rp 5.000.000,00.

Pemerintah desa dibantu oleh Pokmas dan KSM demi menunjang upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Pokmas melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif, sedangkan KSM melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis. Pokmas memiliki 10 orang anggota yang terpilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh anggota tersebut terbagi dalam struktur organisasi sebagai ketua, sekretaris, bendahara, bidang usaha dan anggota. Tiap anggota melaksanakan kegiatan sesuai status keanggotaannya, namun terkadang mereka mengerjakan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu urusan secara bersama-sama tanpa memandang status yang melekat pada dirinya. Pokmas Karangpatihan Bangkit merupakan satu-satunya organisasi masyarakat yang telah memiliki legalitas kuat, yakni adanya Akta Notaris Nomor 16/N/III/2016 serta pengakuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000573.AH.01.08.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Masyarakat “Karangpatihan Bangkit”. Kepemilikan legalitas tersebut semakin memudahkan Pokmas untuk mengajukan permohonan bantuan kepada instansi pemerintah maupun swasta demi menunjang kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas. Secara umum, bantuan yang didapat tersebut merupakan suatu program tertentu yang memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda pada setiap programnya. Setelah berhasil mendapatkan bantuan suatu program, Pokmas menyerahkan pelaksanaannya kepada KSM.


KSM merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diakui berdasarkan perlakuannya kepada penyandang disabilitas. Selain melalui Pokmas, KSM juga dapat menerima suatu bantuan baik bersifat *financial*, barang maupun program. Anggota KSM terdapat 8 orang yang terpilih berdasarkan rasa empati tinggi yang dimiliki. Anggota KSM memiliki struktur organisasi yang hanya bersifat administratif, sehingga mereka melaksanakan suatu kegiatan secara bersama-sama. Struktur organisasi tersebut terdapat kedudukan sebagai ketua, sekretaris, bendahara, bidang pelatihan, bidang pemasaran dan bidang humas. Kedudukan ketua dimiliki oleh Bapak Samuji. Beliau memiliki peran yang krusial bagi aktivitas organisasi. Sebagian besar urusan organisasi dilimpahkan kepada ketua sebagai penanggungjawab pelaksanaannya, salah satunya yakni urusan keuangan. Beliau

menangani urusan keuangan organisasi yang senyatanya masih belum memiliki sistem laporan keuangan yang jelas dan rinci. Sebagaimana ungkapan Bapak Samuji sebagai berikut.

“Pengelolaan dan aktivitas keuangan di KSM diberikan kepada saya untuk menanganinya. Di sini belum ada sistem pelaporan keuangan yang tertulis dan rinci, baik keuangan masuk maupun keluar. Biasanya saya menyampaikan informasi-informasi seperti itu dengan cara bicara ke anggota KSM lainnya. Tidak harus pada acara rapat organisasi saja kegiatan itu saya lakukan, namun ketika bertemu dengan anggota lainnya pada saat tidak rapat itu juga bisa” (Sumber: wawancara, 16 Januari 2019 jam 09.45 WIB).

Selain melalui KSM dan Pokmas, pihak pemberi bantuan juga dapat memberikan bantuannya kepada penyandang disabilitas secara langsung karena adanya anggota keluarga penyandang disabilitas yang tergolong sebagai orang normal pada umumnya. Anggota keluarga penyandang disabilitas memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup penyandang disabilitas, terutama dalam peningkatan keberdayaan. Mereka menjadi salah satu aktor yang berperan membantu peningkatan keberdayaan dalam diri penyandang disabilitas. Disisi lain, anggota keluarga dapat berperan sebagai translator yang mengartikan maksud dari bahasa yang diungkapkan oleh penyandang disabilitas. Mereka menjadi aktor yang lebih mudah memahami atas isyarat-isyarat yang ditunjukkan, karena hubungan dan komunikasi diantara mereka telah terjalin dalam kurun waktu yang lama.

Secara sederhana, hubungan antar pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dapat terlihat pada gambar 1.



Gambar 1 Skema hubungan antarpatisipan (Sumber: analisis peneliti, 2019).

Para anggota KSM memiliki peran sebagai pendamping. Mereka melakukan pendampingan dalam sejumlah aktivitas pemberdayaan yang dilakukan secara langsung kepada penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut yakni betenak ikan lele, beternak kambing, membuat keset, membuat Batik Ciprat, namun khusus kegiatan beternak ikan lele pada awalnya yang melakukan pendampingan adalah Pokmas. Sedangkan kegiatan pemberdayaan lainnya, KSM yang melakukan pendampingan. Kegiatan pembuatan keset dan Batik Ciprat dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang berada di Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Pelatihan tersebut merupakan sebagian program dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Binagrahita (BBRSBG) “Kartini” Temanggung setelah seluruh pendamping mengikuti workshop selama seminggu di sana untuk mengupayakan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Program tersebut berjalan selama satu tahun yakni tahun 2017, sehingga selama itu BBRSBG rutin melakukan pemantauan di lapangan secara berkala. Setiap tiga bulan sekali, BBRSBG datang ke Desa Karangpatihan untuk melakukan pemantauan terhadap

perkembangan pelaksanaan program dan sekaligus memberikan pasokan bahan produksi batik.

Kegiatan pelatihan dari BBRSBG diikuti oleh sejumlah penyandang disabilitas yang memiliki kemauan. Kemauan penyandang disabilitas tidak bisa dipaksakan, sehingga apabila ada penyandang disabilitas yang tidak mau lagi mengikuti pelatihan, anggota KSM menganggap wajar dan membiarkan hal tersebut. Secara khusus, penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan di Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit dapat terlihat pada tabel 2.

Tabel 2 Data warga disabilitas yang mengikuti pelatihan

NO	Nama	Tingkat Keterbatasan	Umur
1	Boini	Ringan	36
2	Wagi	Ringan	37
3	Parmi	Ringan	39
4	Misidi	Ringan	38
5	Siyem	Ringan	42
6	Semok	Ringan	40
7	Suratun	Ringan	42
8	Partini	Ringan	40
9	Mesirah	Ringan	37
10	Bodong A	Sedang	32
11	Wandi	Ringan	31
12	Meswan	Ringan	35
13	Bagas	Ringan	30
14	Bodong B	Sedang	34
15	Parmin	Ringan	46
16	Meslan	Ringan	39
17	Yatemun	Ringan	43
18	Heru	Ringan	39
19	Nurul	Ringan	41
20	Toiran	Ringan	42
21	Parmin	Ringan	40
22	Tukijo	Ringan	42

Sumber: Wawancara Ketua KSM, 6 Januari 2019.

Di sisi lain, KSM dan partisipan lainnya juga mengupayakan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kegiatan pemasaran hasil beternak dan produksi.

Pada bidang peternakan, salah satu pendamping yang memiliki peran penting adalah Bapak Paimin. Beliau menjelaskan bahwa beternak ikan lele merupakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang berasal dari Bank Indonesia Kediri sekitar antara tahun 2011-2012. Terdapat dua orang sebagai perwakilan dari pendamping menghadiri undangan workshop di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selama satu minggu. Benih ikan lele yakni sebanyak 1000 ekor di tiap kolam. Bank Indonesia Kediri memberikan bantuan program tersebut sebanyak dua tahap yang disetiap tahapnya membuatkan sebanyak 17 buah kolam. Kemudian Bank Danamon juga pernah memberikan program yang serupa kepada penyandang disabilitas, yakni beternak ikan lele. Beternak ikan lele pada saat itu termasuk yang cukup berhasil, soalnya kegiatan tersebut dapat berlangsung sekitar 4-5 tahun yang berakhir pada sekitar tahun 2017 (wawancara, 28 Januari jam 11.00 WIB).

Pelatihan beternak ikan lele diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas secara merata. Kegiatan tersebut mampu memberikan penghasilan bagi penyandang disabilitas sekitar <100-150 ribu per sekali panen dari hasil penjualan sekitar <10-15 kg ikan lele yang dapat dilakukan sekitar tiga bulan sekali oleh Pokmas. Pokmas melakukan kegiatan berkeliling untuk mengumpulkan hasil panen ikan lele dari penyandang disabilitas. Lele yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat secara bebas dikonsumsi oleh mereka tanpa ada ketentuan dari Pokmas. Ketika ikan lele sudah terkumpul semuanya, Pokmas kemudian memanggil seorang pengepul ikan lele untuk membelinya.

Saat ini, kegiatan beternak lele mengalami permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kondisi cuaca. Masa kemarau yang hampir berakhir, mengakibatkan Desa Karangpatihan kesulitan mendapatkan sumber air. Keberadaan air sangat krisis, sehingga membuat para pemilik kolam ikan lele sulit mendapatkan air yang diperlukan dalam proses pemeliharaan ikan lele. Disisi lain, memasuki awal musim penghujan, Desa Karangpatihan menerima frekuensi hujan yang tidak menentu. Hal tersebut membuat ikan lele yang masih kecil mengalami gangguan, sehingga banyak yang mati. Selain itu, teknik pemeliharaan yang sulit juga merupakan faktor penting sebagai penyebab terhambatnya upaya beternak ikan lele. Adanya hambatan dalam upaya pemberdayaan ikan lele, menyebabkan kolam-kolam ikan yang sebelumnya memiliki fungsi, saat ini kondisinya terbengkalai.

Selain lele, kegiatan pemberdayaan di bidang peternakan adalah beternak kambing. Seluruh penyandang disabilitas mendapatkan kambing yang didapatkannya secara bergantian dari sejumlah donatur. Kondisi tersebut terjadi karena keberadaan kambing-kambing merupakan hasil dari suatu program ataupun dari swadaya masyarakat, sehingga jumlah dan waktu tersedianya tidak menentu. Kambing-kambing yang diberikan kepada penyandang disabilitas, akan menjadi hak milik mereka tanpa diatur mengenai penjualannya. Mereka bebas mau menjual kapan saja tanpa ada batasan khusus, terutama dari para pendamping.

Penyandang disabilitas mendapatkan kambing sebagai hewan ternak dari sejumlah donatur yang memberikan program. Beberapa donatur tersebut yakni Bank Indonesia Kediri sebanyak 43 ekor kambing yang diperuntukkan bagi 43 KK penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi sebanyak 43 ekor kambing, dan BBRISBG Temanggung sebanyak 34 ekor kambing untuk 17 orang yang berarti setiap orang mendapatkan 2 ekor kambing”.

Setelah penyandang disabilitas mendapatkan sejumlah kambing sebagai hewan ternak, kemudian para pendamping menanyakan terkait keberadaan dan kondisi dari kambing-kambing kepada penyandang disabilitas sebagai bentuk perhatian yang ditunjukkan. Kegiatan tersebut mereka lakukan bersama dengan Babinsa Desa selama 3 bulan sekali untuk meninjau kondisi ternak kambing dari penyandang disabilitas secara rutin. Lebih lanjut Bapak Paimin mengungkapkan sebagai berikut.

“Saat ini penyandang disabilitas masih memiliki hewan kambing semuanya. Apabila ada dari mereka yang terpaksa menjual satu-satunya kambing yang dimiliki untuk kebutuhan yang mendesak, kita akan mengupayakan mereka mendapatkan kambing lagi sebagai gantinya. Beternak kambing ini tergolong yang paling berhasil mbak dapat saya katakan sekitar 70% tingkat keberhasilannya. Salah satu contoh yakni Ibu Simis yang telah sampai memiliki 7 ekor kambing sebagai hewan ternaknya. Namun saat ini sebagian kambing yang dia miliki telah dijual karena merasa kerepotan untuk memelihara semuanya. Mayoritas penyandang disabilitas telah memiliki lebih dari satu ekor wawancara, 28 Januari jam 11.00 WIB).

Selain beternak ikan lele dan kambing, kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah pembuatan keset dari kain perca. Selain membeli, kain perca dapat diperoleh dari

swadaya masyarakat. Pelatihan tersebut dilakukan secara rutin 1-2 kali dalam satu minggu. Pada minggu kelima dan enam, penyandang disabilitas mulai mampu membuat keset tanpa ada pendampingan. Mereka telah mampu membuat keset dirumah masing-masing secara mandiri. Mereka membawa pulang alat cetak keset dan sejumlah kain perca sebagai bahan utamanya. Pasokan kain perca yang mereka butuhkan dapat diambil kepada Bapak Samuji. Apabila mereka telah selesai membuat, maka mereka akan menyetorkannya kepada Bapak Samuji pula dengan harga Rp 8.000,00/keset dan penyandang disabilitas mampu membuat keset 2-3 buah disetiap harinya tergantung kemauan mereka.

Kemauan penyandang disabilitas juga terlihat pada kegiatan pelatihan pembuatan batik. Batik Ciprat adalah salah satu jenis batik yang dibuat dengan kosep menciprat dan dikombinasikan dengan konsep batik tulis. Pada awalnya, konsep batik ciprat dibuat dalam rangka memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan potensi diri dalam berkarya sehingga mereka mampu mendapatkan penghasilan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pengakuan eksistensi penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang dapat berdaya.

“Dulu pelatihan pembuatan Batik Ciprat sangat rutin. Bisa satu sampai dua kali seminggu. Itu karena masih masih masa program yang diberikan kepada kami. Sehingga kami bertanggungjawab untuk melaporkan perkembangan kepada BBRSBG tentang pelatihan yang telah kami lakukan. Namun sekarang, waktu kegiatan pelatihan tidak tentu mbak. Kadang dalam seminggu ada satu kali tapi kadang juga dua sampai tiga minggu tidak ada kegiatan pelatihan. Satu kain batik biasanya dilakukan oleh 3-4 orang penyandang disabilitas dengan upah setiap orangnya sekitar Rp 10.000,00. Sekali membuat mereka bias menghasilkan 2-3 kain batik dengan motif ciprat”.

Jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan Batik Ciprat yang tidak menentu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor utama yang menjadi permasalahan terdapat dari penyandang disabilitas dan para pendamping yang terlibat. Penyandang disabilitas memiliki motivasi tidak stabil, sehingga mereka sangat antusias saat awal program tersebut berjalan. Akibatnya, mayoritas dari mereka enggan untuk datang mengikuti pelatihan meskipun para pendamping telah mengajak mereka secara langsung. Salah satu alasan utama adanya kondisi tersebut adalah jauhnya jarak antara rumah mereka dengan RHKB sebagai lokasi pelaksanaan pelatihan, terlebih tidak adanya pihak pribadi yang mengantarkan.

Para pendamping mengalami kesulitan dalam pemasaran keset dan mengatur produksi kain batik. Saat ini, stok keset yang belum terjual masih ada sekitar 200 buah, sehingga pendamping menghimbau kepada penyandang disabilitas untuk jeda dalam memproduksi keset. Sedangkan permasalahan dalam produksi batik adalah pesananan tidak hanya untuk batik dengan teknik menciprat, namun ada pesananan yang menggunakan tema bermotif. Motif yang diminta juga beragam, ada yang berupa daun, bunga, burung dan lain sebagainya. Penyandang disabilitas belum mampu membuat batik bertema motif karena tingkat kerumitannya yang tinggi. Akibatnya ketika ada pesananan kain batik bermotif, para pendamping membuatnya sendiri tanpa melibatkan penyandang disabilitas. Disisi lain, apabila terdapat pesanan batik yang cukup banyak, para pendamping mengambil sebagian dari hasil penjualannya untuk keperluan pribadi setelah dikurangi untuk kas KSM dan untuk upah penyandang disabilitas sebagai pembuat kain batik.

Kas KSM merupakan wadah keuangan organisasi yang menampung hasil dari penjualan keset dan batik setelah dikurangi sejumlah uang yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai upah. Kas KSM diperuntukkan bagi kebutuhan penyandang disabilitas yang berfungsi sebagai dana cadangan bagi KSM untuk membantu perputaran

uang, sehingga produksi kerajinan tangan oleh penyandang disabilitas dapat berjalan secara baik. Dana kas digunakan untuk membeli dan memenuhi segala kebutuhan dalam proses produksi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas serta mengganti kerugian akibat adanya kegagalan produksi. Kegagalan produksi dalam hal ini memiliki arti barang yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas tidak layak untuk dipasarkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

- a) Nilai, kaidah, maupun norma yang digunakan adalah pemilihan berdasarkan pengalaman atau kemampuan yang tinggi, sharing peran, empati, tenggang rasa (tepo sliro), pengambilan keputusan berdasarkan situasi atau kondisi tertentu, peran pemimpin yang dijunjung tinggi, pertanggungjawaban secara tradisional, kebebasan dan kekeluargaan.
- b) Hukum maupun peraturan yang digunakan meliputi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa., Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Desa No 05 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2017- 2022, Peraturan Desa No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, Peraturan Desa No 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, Peraturan Desa No 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, Peraturan Desa No 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, dan Peraturan Desa No 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018. Sedangkan hukum maupun peraturan yang digunakan oleh Pokmas adalah Akta Notaris Nomor 16/N/III/2016 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000573.AH.01.08.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Masyarakat “Karangpatihan Bangkit”.
- c) Para partisipan yang terlibat dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas terikat oleh sejumlah nilai, kaidah maupun norma dan hukum maupun peraturan tersebut. Para partisipan yang dimaksud meliputi pemerintah desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karangpatihan Bangkit, Kelompok Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit (KSM RHKB), penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.
- d) Nilai, norma maupun kaidah dan hukum maupun peraturan yang ada akan mengalami perubahan maupun penyesuaian berdasarkan suatu situasi maupun kondisi tertentu, yakni melalui mekanisme musyawarah pada rapat anggota organisasi. Sedangkan hukum maupun peraturan mengalami perubahan maupun penyesuaian melalui mekanisme Musrenbangdes.

Kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh para partisipan meliputi pelatihan beternak ikan lele, beternak kambing, pelatihan pembuatan keset dan Batik Ciprat serta pemasaran hasil produksi penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Acitya, Serat. 2014. Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Untuk Menanggulangi Kemiskinan. 3(2): 113-124.

- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Kharisma, Bayu. 2014. *good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: suatu pendekatan ekonomi kelembagaan*. 19(1): 1-34.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Prakteik Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pebrianti, Charolin. 2018. *Batik Ciprat Hasil Karya Warga Tunagrahita di Ponorogo Banjir Pesanan*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3856143/batik-ciprat-hasil-karya-warga-tunagrahita-di-ponorogo-banjir-pesanan>. [Diakses pada 10 September 2018]
- Probosiwi, Ratih. 2017. *Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas*. 41(3). 217-228.
- Soleh, Akhmad. 2014. *Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas*. 4(1). 1-30
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet: 4.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Swastyastu, Galuh Palupi. 2107. *Jadi Sorotan Internasional, Tiga Desa di Ponorogo Ini Mendapat Julukan 'Kampung Idiot'*. <http://solo.tribunnews.com/2016/05/17/jadi-sorotan-internasional-tiga-desa-di-ponorogo-ini-mendapat-julukan-kampung-idiot>. [Diakses pada 29 Maret 2019].
- Peraturan Desa No 05 tahun 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2017- 2022*. 08 Desember 2016. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2016 Nomor 05. Ponorogo.
- Peraturan Desa No 7 Tahun 2016. *Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017*. 20 Desember 2016. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2016 Nomor 07. Ponorogo.
- Peraturan Desa No 3 Tahun 2017. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017*. 16 Januari 2017. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2017 Nomor 03. Ponorogo.
- Peraturan Desa No 7 Tahun 2017. *Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018*. 20 Desember 2017. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2017 Nomor 07. Ponorogo.
- Peraturan Desa No 2 Tahun 2018. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018*. 20 Januari 2018. Lembaran Desa Karangpatihan Tahun 2018 Nomor 02. Ponorogo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 3 Juni 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015. *Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. 30 Januari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. *Penyandang Disabilitas*. 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta.